

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PENATAAN
PEDAGANG DI JALAN UMUM
(Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan
Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Administrasi Publik



**OLEH :
NURUL HIDAYATI
NPM 2022095**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
2026**

TANDA PERSETUJUAN

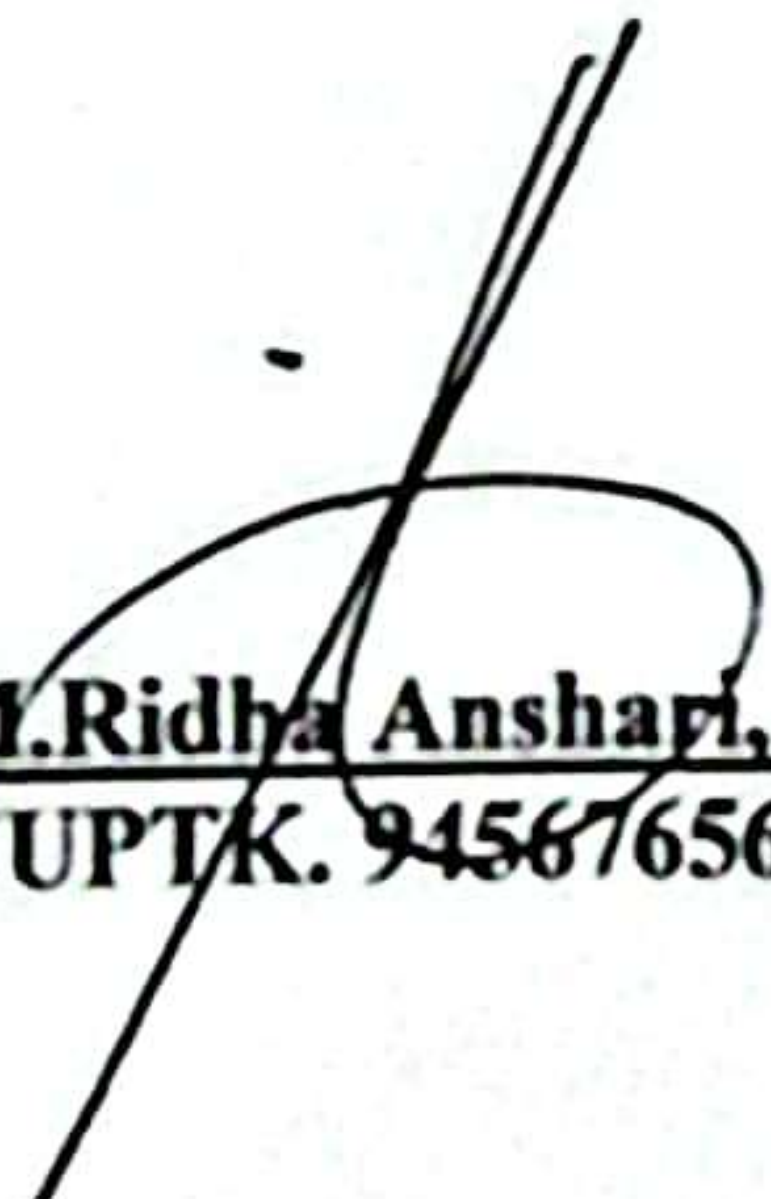
Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama

Nama : NURUL HIDAYATI
NPM : 2022095
Program Studi : S1 Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG
KETERTIBAN UMUM DALAM PENATAAN PEDAGANG DI
JALAN UMUM (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan
Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1


M. Ridha Anshari, S.Sos., M.AP
NUPTK. 9456765666137023

Pembimbing 2


Gusti Muhammad Hidayatullah, S.Sos., M.AP
NUPTK. 2742773674130272



Ahmad Balhaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti. Adapun tujuan pembuatan proposal skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)”** Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak.

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos. M.AP selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A. selaku Plt. Ketua Program Studi Administrasi Publik.
3. Bapak M. Ridha Anshari, S. Sos., M. AP selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Gusti Muhammad Hidayatullah, S.Sos., M.AP selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahannya, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen beserta staf Tata Usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
6. Ayah, Ibu, dan seluruh keluarga tercinta terima kasih atas dukungan, motivasi, dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat dan teman-teman di STIA Amuntai serta seluruh pihak terkait dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Amuntai, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Teoritis.....	12
C. Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Lokasi Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Tipe Penelitian	25
D. Data dan Sumber Data.....	25
E. Desain Operasional Penelitian	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Analisis Data	29

H. Uji Kredibilitas Data	30
DAFTAR PUSTAKA	33

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian	26
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	23
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah terciptanya ketertiban umum yang menjadi fondasi bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketertiban umum tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga mencakup penataan ruang publik agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan pedagang kaki lima atau pedagang di jalan umum menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran mereka memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal, khususnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, di sisi lain, keberadaan pedagang yang tidak tertata dengan baik seringkali menimbulkan permasalahan seperti kemacetan, gangguan ketertiban, serta penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah sebagai pedoman dalam menciptakan ketertiban umum. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9

Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, yang mengatur berbagai aspek terkait penataan dan pengendalian aktivitas masyarakat di ruang publik, termasuk penataan pedagang di jalan umum.

Implementasi peraturan daerah tersebut menjadi sangat penting, karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusannya, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan. Implementasi kebijakan publik seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi aparat pelaksana maupun dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana peraturan tersebut telah dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pasar tradisional sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat seringkali menjadi lokasi yang rawan terhadap permasalahan ketertiban umum. Salah satu contohnya adalah Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasar ini menjadi pusat aktivitas jual beli yang ramai dikunjungi masyarakat, sehingga memunculkan berbagai dinamika, termasuk keberadaan pedagang yang berjualan di badan jalan atau area yang tidak semestinya.

Fenomena pedagang yang memanfaatkan jalan umum sebagai tempat berjualan di Pasar Selasa menunjukkan adanya indikasi belum optimalnya implementasi peraturan daerah terkait ketertiban umum. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dan mengurangi kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas di lingkungan pasar.

Selain itu, kurangnya kesadaran pedagang terhadap aturan yang berlaku serta keterbatasan dalam pengawasan dan penertiban oleh aparat pemerintah juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Sosialisasi yang belum merata dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan daerah dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran yang berulang.

Di sisi lain, faktor sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik dari segi jumlah personel maupun sarana dan prasarana, turut mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Keterbatasan tersebut dapat menghambat proses penertiban dan pengawasan terhadap pedagang yang melanggar aturan, sehingga tujuan dari peraturan daerah belum dapat tercapai secara maksimal.

Lebih lanjut, koordinasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan penataan pedagang juga menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi tidak optimal, bahkan menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada lemahnya penegakan aturan di lapangan.

Beberapa permasalahan yang ditemukan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dalam penataan pedagang di jalan umum, khususnya pada Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan, yaitu sebagai berikut.

1. Masih banyak pedagang yang menggunakan badan jalan untuk berjualan meskipun telah disediakan lapak resmi. Hal tersebut

menunjukkan bahwa keberadaan lapak resmi yang telah disediakan belum sepenuhnya mampu mengalihkan aktivitas pedagang dari badan jalan ke tempat yang semestinya, sehingga menyebabkan kemacetan dan gangguan lalu lintas. Kondisi ini menegaskan bahwa komunikasi antar pedagang dan aparat belum sepenuhnya diterima masyarakat karena informasi terkait larangan berjualan di badan jalan belum diterima secara menyeluruh oleh para pedagang. Selain itu, hal ini juga menunjukkan lemahnya disposisi, di mana ketegasan aparat dalam menindak pelanggaran masih kurang optimal sehingga pelanggaran yang terjadi cenderung terjadi berulang kali tanpa adanya efek jera.

2. Kurangnya kepatuhan pedagang terlihat dari kecenderungan memilih berjualan di tepi jalan karena dinilai lebih strategis dan mampu memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan menempati lapak resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa disposisi baik dari sisi pelaksana kebijakan yang belum menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam penegakan aturan, maupun dari kelompok sasaran yang belum memiliki kesadaran dan kemauan untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, hal ini juga menunjukkan lemahnya komunikasi antar pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran karena pemahaman terhadap tujuan kebijakan belum dipahami secara merata oleh para pedagang, sehingga memengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam menjalankan aktivitas berdagang.
3. Keterbatasan proses penertiban dan pengawasan terhadap aktivitas pedagang belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh, sehingga

pelanggaran masih sering ditemukan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum terlaksana secara maksimal karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, terutama terkait keterbatasan petugas dan sarana prasarana. Selain itu, hal ini juga menunjukkan lemahnya indikator struktur birokrasi, khususnya dalam hal koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait, sehingga upaya penertiban belum dapat berjalan secara maksimal karena pengawasan dilakukan belum secara optimal dan pelanggaran yang terjadi tidak tertangani secara cepat dan berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PENATAAN PEDAGANG DI JALAN UMUM (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)"**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara), dengan teori yang dikemukakan menurut teori George C. Edward III (Leo Agustino, 2016:149) ada 4 subvariabel, yaitu:

1. Komunikasi

2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara).
2. Mengatahui faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang

ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara), yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian akan dapat memberikan manfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal ini disiplin ilmu administrasi publik pada umumnya serta teori dan konsep kebijakan publik pada khususnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan yang akan berguna untuk menjelaskan dan memecahkan suatu masalah dalam kebijakan publik serta menambah ilmu pengetahuan.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa

di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara).

- c. Bagi pihak-pihak lain, semoga penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan jika ingin meangkat penelitian yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. **Novi Auliyanti, 2025, dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib tempat Usaha dan Usaha tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah)”**. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Senin, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasar Senin, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang menghambatnya. Fenomena masalah pada penelitian ini yaitu kurang baiknya pengelolaan pasar yang dilihat dari banyaknya Kios dan Los yang masih kosong, dan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan pinggir jalan di luar pasar dan area parkir dengan alasan menghemat biaya dibandingkan harus menyewa lapak atau ruko yang tersedia di pasar. Teori yang digunakan yaitu teori konsep implementasi menurut dari Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, politik dan disposisi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi (pengamatan) dan

pemanfaatan dari dokumen yang ada. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib tempat Usaha dan Usaha tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah) kurang terimplementasikan dengan baik. Terdapat beberapa indikator yang belum terimplementasikan dengan baik seperti indikator standar kebijakan, anggaran (sumber daya finansial), sarana dan prasarana, penyampaian informasi akurat antarorganisasi pelaksanaan, penyampaian informasi konsisten antarorganisasi pelaksanaan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi politik.

Faktor Penghambat yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah) yaitu belum adanya kesadaran para sasaran kebijakan dalam mentaati peraturan, tidak adanya penambahan Anggota Satpol PP, dan keterbatasan ekonomi dalam penyediaan tempat. Faktor pendukung yaitu kerjasama dengan dinas terkait, dan keinginan masyarakat untuk lingkungan tertib.

2. **Irza Setiawan, 2024, dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Penelitian ini**

dilaksanakan di Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang menghambatnya. Fenomena masalah pada penelitian ini yaitu kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah dalam penerapan peraturan daerah nomor 9 tahun 2018, sehingga pedagang kaki lima pasar ikan Pinang Habang masih berjualan di bahu jalan utama antar Kota dan Provinsi dan pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan utama ini menyebabkan para pembeli juga memarkir kendaraannya dipinggir jalan yang meningkatkan tingkat kemacetan di jalan utama. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang terimplementasikan dengan baik. Raminya aktivitas jual beli di pasar ikan yang beroperasi dipinggir jalan ini menyebabkan terganggunya lalu lintas, Kurang luasnya pelabuhan yang disediakan pemerintah membuat para pedagang tidak mau pindah dan lebih memilih tetap berjualan dipinggir jalan. Hal ini dibuktikan dengan sebidang tanah perumahan seluas 7.263 M2 yang disediakan pemerintah untuk dijadikan pelabuhan relokasi pasar ikan, namun pembangunan

pelabuhan tidak seluas tanah tersebut. Penyediaan tempat PKL dengan upaya relokasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun keterbatasan lahan belum seimbang dengan jumlah pedagang, selain keterbatasan lahan juga disertai peletakan relokasi tempat berdagang dengan kondisi ke dalam jalan sehingga kurang ramai dilalui oleh masyarakat, ini menjadi titik penting juga bagi pedagang yang lebih memilih berjualan di pinggir jalan agar lebih mudah diakses oleh pembeli. Perlunya ada pendataan PKL dengan prosedur yang terarah sehingga mekanisme pengalihan PKL ke tempat relokasi yang sudah disediakan memenuhi kriteria, tentunya ini diawali dengan sosialisasi yang baik dulu dari pemerintah daerah, serta ada penataan dari pihak Satpol PP sehingga arus kemacetan menjadi diminimalisir.

B. Tinjauan Teoritis

1. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Tachjan di (Herdiana, 2018) bahwa substansi kebijakan hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu keputusan dari beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat maupun publik.

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik memiliki sejarah panjang yang telah berkembang sejak zaman dahulu kala (Nazaruddin, 2018).

William N. Dunn (2018:19) bahwa tidak dapat disangkal bahwa kebijakan publik diproses melalui kata-kata atau bahasa (*public policy is made of language*). Pada titik inilah, suatu definisi diperlukan untuk mengenal lebih dekat peristilahan dari kebijakan publik, sekurang-kurangnya bermanfaat dalam mempelajari istilah-istilah mengenai pengertian kebijakan publik.

Menurut Goldfrey Edwards (2017:67) "*Public policy is the principled guide to action taken by the administrative executive branches of the state with regard to a class of issues, in a manner consistent with law and institutional customs. The foundation of public policy is composed of national constitutional laws and regulations* (Kebijakan publik adalah panduan prinsip untuk tindakan yang diambil oleh cabang eksekutif administratif negara berkaitan dengan lingkup masalah, dengan cara yang konsisten dengan hukum dan kebiasaan kelembagaan. Landasan kebijakan publik terdiri dari undang-undang dan peraturan konstitusional nasional)."

Menurut Jay M. Shafritz, dkk (2017:47) "*A public policy is whatever a government decides to do or not to do. It is what a government does in response to a political issue. A public program consists of all those activities designed to implement the public policy: often this calls for the creation of organizations, public agencies, and bureaus, which in turn need to create more policies that give guidance to the organization's employees on how to put into practice the overall public policy* (Kebijakan publik adalah apa pun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, dalam menanggapi masalah politik. Program publik terdiri dari semua aktivitas yang dirancang untuk mengimplementasikan kebijakan publik: kadang-kadang hal ini membutuhkan pembentukan organisasi, badan publik, dan biro, yang pada gilirannya perlu menciptakan lebih banyak kebijakan yang memberikan panduan kepada pegawai organisasi tentang bagaimana menerapkannya serta mempraktikkan kebijakan publik secara keseluruhan)".

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas (Suprayitno dkk, 2024).

2. Proses Kebijakan Publik

Menurut Starling (dalam buku hukum kebijakan publik, teori dan praktis, 2022), terdapat 5 proses kebijakan publik yaitu:

- a. *Identification of needs*, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain: menganalisis data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisis sebab-akibat dan teknik-teknik peramalan.
- b. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategik, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.
- c. Adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik penganggaran.

- d. Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabatan keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya.
- e. Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing dan evaluasi mendadak.

3. Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul public policy (2018) menjelaskan tujuan kebijakan publik:

- a. Mendistribusikan sumber daya negara kepada masyarakat, termasuk di dalamnya alokatif, realokatif dan redistribusi, dan mengabsorpsi atau menyerap sumber daya ke dalam negara. Intervensi pemerintah dalam alokatif umumnya untuk memastikan bahwa barang dan jasa diproduksi dan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat. Intervensi pemerintah dalam realokatif umumnya terjadi ketika terjadi perubahan dalam preferensi konsumen, teknologi baru muncul atau ketika ada masalah struktural dalam perekonomian. Lebih lanjut intervensi pemerintah dalam redistributif umumnya berupa pajak dan transfer, seperti pajak progresif, dan program bantuan sosial.
- b. mengatur (*regulative*) dan membebaskan (*deregulative*). Kebijakan tersebut akan menghasilkan regulasi berdasarkan kesepakatan yang diimplementasikan sebagai kebijakan. Menetapkan peraturan, membuat peraturan perundang-undangan, dan membuat kesepakatan bersama tentang kebijakan yang akan diambil, termasuk dampak dari kebijakan yang akan terjadi. Pengaturan tersebut untuk memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, kebijakan regulasi akan bertentangan dengan kebijakan deregulasi yang melepaskan, membebaskan, mengendurkan semua regulasi yang ada untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang muncul. Proses deregulative merupakan bagian dari kebijakan publik.
- c. Mendinamisasi dan menstabilisasi. Kondisi masyarakat yang dinamis dan stabil merupakan harapan dan kondisi yang dibutuhkan masyarakat. Stabilitas ekonomi, politik dan sosial menjadi bagian dalam kebijakan publik. Negara memiliki kewajiban dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab negara. Dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan konsekuensi dari masyarakat yang sangat interaktif dan sosial, sehingga apapun permasalahan yang menjadi dinamika kehidupan berbangsa, harus diatasi dengan memantapkan keadaan masyarakat.
- d. Memperkuat negara dan memperkuat pasar. Pasar berperan penting dalam perekonomian global. Meningkatkan pasar membantu stabilitas ekonomi suatu negara. Selain itu penguatan negara merupakan hal yang harus dilakukan untuk mengamankannya dari

serangan-serangan yang mempengaruhi kedaulatan bangsa dan negara.

4. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada aktor-aktor pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan individu-individu yang memiliki peran dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan yang dirumuskan memerlukan tindakan operasional yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan kebijakan tercapai (Subianto, 2020).

Implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah disahkan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Saktisyahputra dkk, 2023).

Tujuan dari suatu kebijakan dan realisasinya dalam proses pelaksanaan pemerintahan sangat berhubungan. Tujuan dari adanya kebijakan adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dimasyarakat serta menciptakan kesejahteraan. Dan dalam pengimplementasiannya pemerintahan harus sudah mempersiapkan apa program kan kegiatan seperti apa yang mampu memberikan solusi bagi suatu masalah yang terjadi. Hal ini sesuai dengan sudut pandang dari Van Meter dan Van Horn bahwa tugas dari implementasi adalah mampu membangun jaringan yang memungkinkan terwujudkan tujuan dari kebijakan publik yang diterapkan melalui tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas instansi pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Grindle, 2017).

Menurut pandangan George C. Edwards, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel (Pramono, 2020), yaitu:

- a. Komunikasi, komunikasi menjadi salah satu variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni karena keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor memahami dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan target kebijakan harus ditransisikan kepada kelompo sasaran sehingga mampu mengurangi distorsi implementasi. Terlebih lagi apabila tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan tidak jelas oleh kelompok target maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok target tersebut.
- b. Sumber daya. Meskipun isi dari kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan transparapan, apabila implementor kekurangan sumber daya untuk menerapkan, implementasi kebijakan tersebut tentu saja tidak akan berjalan dengan maksimal dari sumber daya inilah akan terwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- c. Disposisi, merupakan watak atau ciri khas yang dimiliki oleh implementor, seperti kejujuran, komitmen, konsisten dan sifat demokratis.
- d. Struktur organisasi, disini struktur organisasi bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap proses atau tahapan implementasi kebijakan. Didalam tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh elemen dalam pemerintahan atau stakeholder pemangku kepentingan yang ada baik itu sector swasta maupun publik secara kelompok.

5. Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Teori George C. Edward III dalam (Leo Agustino, 2016: 149) Menurut pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

- a. Komunikasi
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atau apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan harus ditranmisikan (dikomunikasikan). Kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.
- b. Sumber Daya
Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*matrial resources*) dan sumberdaya metode (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.
- c. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.
- d. Struktur Birokrasi
Kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terealisasi atau terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama

banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

6. Alat Ukur Implementasi Kebijakan Publik

Donald van Metter & Carl van Horn dalam (Agustino 2020: 151) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu, Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat. maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya,

implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah

Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah, baik itu gubernur untuk tingkat provinsi maupun bupati atau wali kota untuk tingkat

kabupaten/kota. Perda merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah, yaitu hak dan kewenangan daerah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pasar milik pemerintah daerah agar lebih tertib, profesional, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi serta kebutuhan masyarakat. Peraturan ini menegaskan bahwa pasar pemerintah bukan hanya sekadar tempat transaksi jual beli, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, pemberdayaan usaha kecil, serta sarana distribusi barang kebutuhan masyarakat.

Dalam Perda ini dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola pasar, mulai dari perencanaan, pembangunan, pengaturan, pemanfaatan, hingga pengawasan. Pengelolaan tersebut dilakukan agar pasar dapat berfungsi secara optimal, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan teknis terkait penataan pasar, termasuk pengelompokan jenis dagangan, pengaturan zonasi, serta penataan pedagang agar tidak terjadi kesemrawutan.

Peraturan ini juga mengatur secara lebih rinci mengenai penggunaan fasilitas pasar seperti kios, los, dan pelataran. Setiap pedagang yang ingin berusaha di pasar pemerintah diwajibkan memiliki izin atau hak pemakaian tempat yang sah dari pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah praktik-praktik yang tidak tertib, seperti pengalihan hak tanpa izin atau penguasaan tempat secara tidak sah. Selain itu, pemanfaatan tempat berjualan juga diatur agar sesuai dengan peruntukannya sehingga tercipta keteraturan dan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli.

Hak dan kewajiban pedagang menjadi bagian penting dalam Perda ini. Pedagang berhak mendapatkan tempat usaha yang layak, perlindungan dalam menjalankan usahanya, serta pelayanan yang baik dari pengelola pasar. Namun, mereka juga berkewajiban menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk membayar retribusi pasar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Retribusi tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk mendukung operasional, pemeliharaan, dan pengembangan pasar.

Selain itu, Perda ini menekankan pentingnya pengelolaan pasar yang memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan. Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti fasilitas sanitasi, tempat sampah, drainase, serta sistem keamanan. Dengan demikian, pasar tidak hanya

menjadi tempat yang ramai secara ekonomi, tetapi juga layak dan nyaman untuk dikunjungi oleh masyarakat.

Dalam rangka penegakan aturan, Perda ini juga memuat ketentuan mengenai larangan dan sanksi. Pedagang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban pasar, seperti berjualan di luar area yang ditentukan, menimbulkan gangguan kebersihan, atau melanggar ketentuan administrasi. Apabila terjadi pelanggaran, pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, denda, pencabutan hak penggunaan tempat, hingga tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat terjadinya kegiatan jual beli barang dan jasa yang dikelola secara sederhana, di mana penjual dan pembeli berinteraksi langsung serta harga barang biasanya ditentukan melalui proses tawar-menawar. Pasar ini umumnya menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, sayuran, buah-buahan, ikan, daging, hingga barang kebutuhan rumah tangga lainnya.

Ciri utama pasar tradisional terletak pada hubungan sosial yang kuat antara penjual dan pembeli. Interaksi yang terjadi tidak hanya sebatas transaksi ekonomi, tetapi juga sering disertai komunikasi yang akrab, sehingga menciptakan suasana kekeluargaan. Selain itu, sistem pembayaran di pasar tradisional biasanya dilakukan secara tunai, meskipun di beberapa tempat mulai berkembang penggunaan metode pembayaran digital.

Menurut Awaluddin dan Wijayati (2019) fungsi suatu pasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tempat Pembentukan Harga

Pasar sebagai tempat untuk membentuk harga maka dapat diartikan bahwa harga pasar atau nilai dari suatu barang dibentuk melalui interaksi berupa aktivitas tawar menawar yang dilakukan antara penjual dan juga pembeli sehingga menghasilkan harga yang disepakati dari nilai atas barang tersebut.

b. Distribusi

Pasar berfungsi sebagai distribusi maka dapat diartikan bahwa pasar memberikan kemudahan bagi produsen dalam melakukan kegiatan pendistribusian suatu barang secara langsung kepada konsumen atau pembeli.

c. Promosi

Pasar berfungsi sebagai promosi maka dapat diartikan bahwa pasar sebagai tempat bagi para produsen yang paling cocok untuk melakukan aktivitas promosi dalam rangka memperkenalkan barangnya kepada konsumen.

C. Kerangka Pemikiran

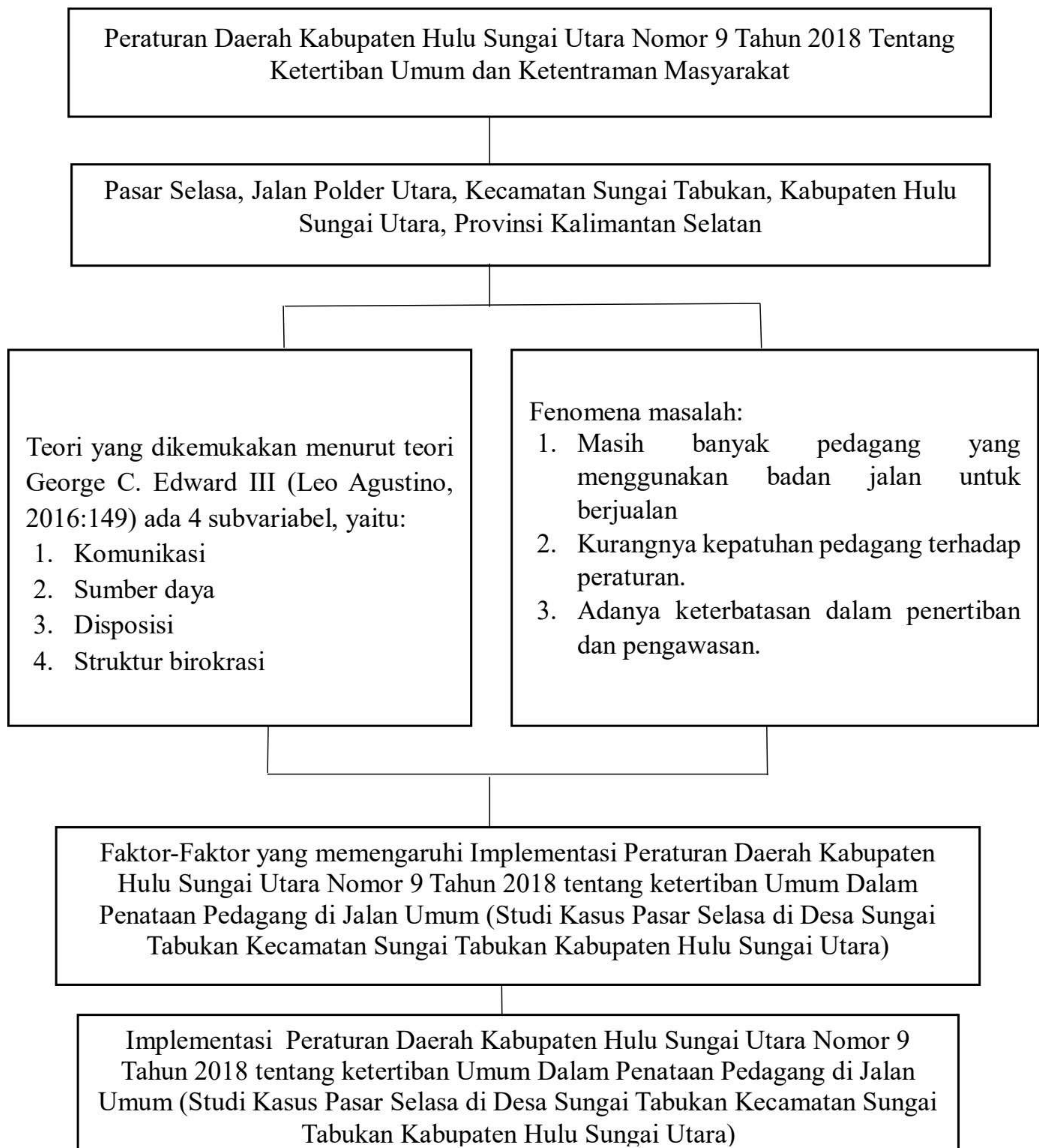
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara) yang merujuk pada teori implementasi yang dikemukakan menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2016:149) ada 4 subvariabel komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Selasa, Jalan Polder Utara, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya akan dibahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan

Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara).

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang krusial untuk memastikan keabsahan data yang dikumpulkan. Oleh sebab itu, lokasi penelitian harus ditetapkan sejak awal. Dan lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Pasar Selasa, Jalan Polder Utara, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Moleong menjabarkan sebelas karakteristik pendekatan kualitatif yaitu: menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menjaring data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas (*grounded theory*), menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri (seperti triangulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci, dan sebagainya) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan kenyataan di lapangan), dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data (Moleong 2013).

C. Tipe Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian yang menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan perpaduan antara pendekatan kualitatif dan deskriptif. Metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan fenomena, peristiwa, atau kondisi sosial secara tepat dan akurat.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah fakta, informasi atau keterangan. Keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan masalah atau bahan untuk mengungkap suatu gejala.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang merujuk pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama yang berkaitan dengan variabel untuk tujuan tertentu. Data ini belum tersedia dalam bentuk yang telah dikompilasi maupun dalam bentuk arsip. Oleh karena itu, data tersebut perlu diperoleh melalui narasumber atau yang dalam istilah teknis disebut responden, yaitu individu yang dijadikan objek penelitian atau sebagai sumber untuk memperoleh informasi maupun data.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang merujuk pada informasi yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia. Data ini tidak secara langsung diberikan kepada pengumpul data (Sugiyono,

2008: 402). Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap bagi data primer, seperti catatan atau dokumen, buku, literatur dari situs web, internet, dan sumber lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, dan tindakan. Data lainnya yang dapat mendukung adalah dokumen dan lain-lain (Lofland dan Lofland dalam Moleong, 2013:157). Selain itu, menurut Arikunto (2010:172) “Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Jadi sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini akan diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Penulis menetapkan informan sebanyak 8 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan	Jumlah
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Pedagang		5 orang
2.	Satpol pp		3 orang
Jumlah			8 orang

Sumber: dibuat peneliti, 2026.

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian merupakan instrumen yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data dari informan yang telah ditetapkan, dengan berlandaskan pada teori yang

digunakan. Dalam penelitian ini, desain operasional mengacu pada teori yang dikemukakan menurut teori George C. Edward III (Leo Agustino, 2016:149).

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Teori Implementasi Menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2016:149)	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	2. Sumber daya	1. Staf 2. Fasilitas 3. Informasi 4. Kewenangan
	3. Disposisi	1. Pengangkatan birokrat 2. Insentif
	4. Struktur birokrasi	1. Standar operasional prosedur (SOP) 2. Fragmentasi

Sumber: dibuat peneliti, 2026.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang peneliti dapat gunakan untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut lebih sistematis dan mudah.

Dalam pengumpulan data, peneliti berupaya mencari bahan yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, berupa opini, fakta ataupun dokumentasi. Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan guna mengamati hal-hal yang berkaitan tempat, pelaku, kegiatan, ruang, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan narasumber untuk memberikan atau menerima informasi tertentu. Wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan, pendapat secara lisan dari seseorang konsumen dengan berbicara langsung melalui tatap muka maupun tidak langsung melalui media online. Lexy J Moleong mendefinisikan wawancara sebagai

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data tertulis atau direkam dalam bentuk dokumen formal yang menyediakan dokumen atau tambahan yang berupa catatan-catatan resmi. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa foto, tulisan, gambar yang diperoleh dari tempat penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan pada saat proses pengumpulan data di lapangan berlangsung, bukan setelah seluruh data terkumpul. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis sebelum lapangan

Analisis dilakukan terhadap data dari studi pendahuluan atau data sekunder yang dimanfaatkan untuk menetapkan fokus penelitian. Namun, fokus tersebut masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses merangkum informasi, menyeleksi hal-hal yang utama, serta memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang penting dengan mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Data yang

telah melalui proses reduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya.

3. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain sebagainya. Namun, bentuk yang paling umum digunakan adalah penyajian dalam bentuk teks naratif.

4. *Verification*

Kesimpulan awal yang diajukan masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai kesimpulan yang kredibel.

H. Uji Kredibilitas Data

1. Perpanjangan pengamatan

Dalam upaya memperpanjang pengamatan guna menguji kredibilitas data penelitian, fokus diarahkan pada pengecekan kembali data yang telah diperoleh. Apabila setelah dilakukan verifikasi di lapangan data tersebut terbukti benar dan dapat dipercaya, maka proses perpanjangan pengamatan dapat dihentikan.

2. Meningkatkan ketekunan

Dengan menambah ketekunan, peneliti dapat melakukan verifikasi ulang terhadap data yang telah dikumpulkan. Selain itu, peneliti juga mampu menyajikan deskripsi data secara akurat dan sistematis mengenai hal-hal yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kreadibilitas data. Untuk itu, dalam rangka pengujian kreadibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

c. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

4. Analisis kasus negatif

Apabila tidak ditemukan lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan sebelumnya, maka data tersebut dapat dianggap dapat

dipercaya. Namun, jika peneliti masih memperoleh data yang bertentangan, temuan yang ada mungkin perlu direvisi.

5. Menggunakan bahan referensi

Referensi di sini berarti adanya bukti pendukung untuk memvalidasi data yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data yang disajikan dilengkapi dengan foto atau dokumen asli agar tingkat kepercayaannya lebih tinggi.

6. Mengadakan *membercheck*

Tujuan dari *membercheck* adalah untuk menilai sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang diberikan oleh sumber data. Jika data yang ditemukan disetujui oleh para pemberi data, maka data tersebut dianggap valid dan semakin kredibel. Namun, jika data yang diinterpretasikan oleh peneliti tidak disetujui oleh pemberi data, peneliti perlu melakukan diskusi dengan mereka. Apabila perbedaan pendapat sangat signifikan, peneliti harus menyesuaikan atau merevisi temuannya agar sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*.
- Agustino, Leo, Ph.d. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma, 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Muhajirin, risnita dkk. 2024. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian*. Journal Genta Mulia, Volume 15, Number 1, 2024 pp. 82-92.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Suaib Hernanto, dkk. 2022. *Pengantar Kebijakan Publik*. Makassar: Humanities Genius.
- Suprayitno, Gegdo, dkk. 2024. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Taufik, Moh. 2022. *Hukum Kebijakan Publik, Teori dan Praksis*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi SI Administrasi Publik*. Amuntai: STIA Amuntai.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Sumber dari internet:

Etheses UIN Syekh Wasil Kediri <https://share.google/6fUn5gjFcSwskiK5S>

(diakses pada 26 Maret 2026)

Repository IAIN PAREPARE <https://share.google/6GMMetp3YK64gwEMZ>

(diakses pada 26 Maret 2026)

Sumber dari jurnal:

Auliyanti, N., Handayani, R., & Noorrahman, M. F. (2025). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah)*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Setiawan, I. (2024). *Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima pada Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Jurnal Niara, 17(2), 258–263.